



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/61
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua

Dra. Mia Nurhamidah Romli, MH
NIP. 19620402 198802 2 001

Pelayanan Permohonan Konsinyasi

DASAR HUKUM

<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20092. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penetapan Ganti Kerugian pengadilan negeri dalam pengadalan tanah bagi pembangunan kepentingan umum3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memahami proses pelayanan pelayanan permohonan konsinyasi2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan permohonan konsinyasi3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
--	--

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan permohonan konsinyasi dari pengadlian agama lain tidak dapat berjalan dengan baik</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Berkas Permohonan Konsinyasi</p>

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan									
		Pemohon	Meja I	Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan		Waktu	Output							
1	Petugas meja I menerima surat permohonan konsinyasi																				
2	Petugas meja I meneliti surat permohonan yang di ajukan oleh pemohon jika belum sesuai dikembalikan kepada pemohon, jika benar permohonan diterima																				
3	Petugas meja I menaksir panjar biaya konsinyasi dan membuat SKUM serta menyerahkan SKUM kepada Pemohon untuk membayarkan panjar biaya konsinyasi pada bank yang telah ditunjuk																				
4	Pemohon menyerahkan slip setoran bank kepada Kasir																				
5	Kasir memberikan tanda lunas pada SKUM dan mencatat kedalam buku jurnal konsinyasi																				
6	Kasir menyerahkan salinan SKUM kepada pemohon untuk disimpan dan meminta pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas meja II																				

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan				
		Pemohon	Meja I	Meja II	Kasir	JS/JS/SP	PP	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan		Waktu	Output		
7	Petugas Meja II mencatat permohonan konsinyasi kedalam buku register konsinyasi												Berkas permohonan konsinyasi	15 menit	Berkas permohonan konsinyasi, buku register	
8	Petugas meja II menyerahkan satu eksemplar surat permohonan kepada pemohon untuk disimpan dan permohonan konsinyasi diserahkan kepada Ketua												Berkas permohonan konsinyasi	10 menit	Berkas permohonan konsinyasi	
9	Ketua menetapkan penunjukkan jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran tunai												Berkas permohonan konsinyasi	1 hari	Berkas permohonan konsinyasi	
10	Jurusita/Jurusita pengganti melaksanakan penawaran pembayaran tunai kepada pemohon jika diterima maka aktifitas selesai, jika tidak Jurusita/Jurusita Pengganti membuat berita acara penolakan pembayaran tunai dan menyerahkan kepada Ketua												Berkas permohonan konsinyasi	1 hari	Berita Acara	
11	Ketua membuat penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan menyerahkan berkas permohonan konsinyasi kepada Panitera												Berita Acara	1 hari	Berkas permohonan, PMH	

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Pemo hon	Meja I	Meja II	Kasir	JS/JSP	PP	Paniter tera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output		
12	Panitera membuat penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti dan menyerahkan berkas permohonan konsinyasi kepada Ketua Majelis Hakim										Berkas permohonan, PMH	1 hari	Berkas permohonan, PMH, Penunjukan PP dan JS		
13	Majelis Hakim mempelajari permohonan konsinyasi dan membuat Penentuan Hari Sidang (PHS) dan mengintruksikan Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada Para Pihak melalui Panitera Pengganti									Berkas permohonan, PMH, Penunjukan PP dan JS	1 hari	Berkas permohonan, PMH, Penunjukan PP dan JS, PHS			
14	Panitera Pengganti menyerahkan instrument pemanggilan para pihak kepada Jurusita/Jurusita Pengganti									Berkas permohonan, PMH, Penunjukan PP dan JS, PHS	10 menit	Instrument pemanggilan para pihak			
15	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat relass panggilan para pihak dan mencairkan biaya kepada Kasir									Instrument pemanggilan para pihak	20 menit	Instrument pemanggilan para pihak			
16	Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan para pihak dan menyerahkan relass panggilan kepada Panitera Pengganti									Relass pemanggilan	1 hari	Relass pemanggilan			

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Ketera ngan	
		Pemo hon	Meja I	Meja II	Kasir	JS/SP	PP	Pani tera	Hakim	Ketua	Kelengkapan		Waktu
17	Panitera Pengganti memasukkan relass pemanggilan para pihak kedalam berkas permohonan konsinyasi									Relass pemanggilan	5 menit	Relass pemanggilan	
18	Majelis hakim melaksanakan persidangan konsinyasi dan membuat putusan sidang lalu menyerahkan kepada Panitera Pengganti									Berkas permohonan konsinyasi	2 jam	Putusan Majelis	
19	Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang dan menyerahkan kepada Ketua									Putusan Majelis	30 menit	Berita Acara Sidang	
20	Ketua membuat penetapan tentang menerima permohonan konsinyasi yang diajukan pemohon dan menyerahkan kepada Panitera									Berkas permohonan konsinyasi	2 jam	Penetapan ketua	
21	Panitera membuat instrument pelaksanaan penitipan dan menyerahkan kepada Bendahara									Instrument pelaksanaan penitipan	1 jam	Berita Acara penyimpanan	



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A*